

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang akan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Barito Selatan, dipilihnya Kabupaten Barito Selatan karena banyaknya pembudidaya ikan ditempat tersebut jika dilaksanakan pengambilan zakat kepada para pembudidaya ikan dapat menambah dana zakat dan dapat disalurkan kepada para penerimanya baik dari zakat konsumtif ataupun produktif.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

⁵⁰ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 39.

Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Adapun data yang digali dalam penelitian ini yaitu mengenai:

1. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan pada Baznas Kabupaten Barito Selatan
2. Kendala dan upaya implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁵¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah dua orang pengurus Baznas Kabupaten Barito Selatan yang menjabat sebagai Ketua dan Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan serta informan pendukung yaitu dua orang dari pembudidaya ikan.

⁵¹ Wahdini, hlm. 75.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁵² Adapun sumber data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan untuk digunakan dalam tambahan data penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati suatu objek tertentu yang diteliti dengan tujuan mendapatkan data dan informasi terkait objek tersebut.⁵³ Pada observasi ini peneliti mengamati pembudidayaan ikan yang ada di kawasan Kabupaten Barito Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁵⁴ Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan dan pembudidaya ikan.

⁵² Wahdini, hlm. 76.

⁵³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 42.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penemuan informasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian, bisa berupa gambar, rekaman, catatan, dan lain-lain.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.⁵⁵
- b. Deskripsi yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁵⁶
- c. Verifikasi yaitu penulis memeriksa dan memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal.
- d. Matriks yaitu data yang disajikan dalam bentuk kolom dan lajur guna penyederhanaan data yang diperoleh dalam penelitian sehingga mudah diidentifikasi.

⁵⁵ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 91.

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 123.

2. Analisis Data

Penelitian ini akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hal ini menerangkan bahwa selama masa pengumpulan data peneliti menganalisis data yang di dapatkan yang diperoleh dari informan dengan menggunakan kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya hingga hasil dari laporan penelitian akan menjadi cocok dan dapat menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan pada rumusan masalah penelitian.